

Peran Kepolisian Sektor Pakuhaji Tangerang dalam Menanggulangi Tindak Pidana di Wilayah Pakuhaji Tangerang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

¹Ahmad Irwan Rusmana, ²Chepi Ali Firman Z

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail: ¹phewe_irwan@yahoo.com, ²afghanalichepi@yahoo.com

Abstrak. Polsek Pakuhaji Tangerang yang meliputi wilayah hukum kecamatan Pakuhaji merupakan garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum di wilayah Pakuhaji Tangerang. Dalam kurun waktu 2013-2015 terdapat 46 kasus tindak pidana yang ditangani oleh Polsek Pakuhaji Tangerang, ini menunjukan bahwa Kecamatan Pakuhaji masih rawan terjadinya tindak pidana. Pada skripsi ini, yang menjadi identifikasi masalah adalah: Bagaimana Peran Polsek Pakuhaji Tangerang dalam memelihara Kamtibmas dan Penegakan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?; dan faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam menciptakan kamtibmas dan penegakan hukum oleh Polsek Pakuhaji Tangerang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan cara *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, Peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Polsek Pakuhaji Tangerang dalam rangka memelihara kamtibmas dan penegakan hukum, yaitu: Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; Menyelenggarakan kegiatan dalam upaya menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, lalu lintas, dll.; Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap hukum; Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; Memelihara ketertiban dan keamanan umum; Melakukan koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik PNS dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa; Melakukan penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan. Belum optimalnya peran Polsek Pakuhaji Tangerang dalam memelihara Kamtibmas dan Gakum disebabkan beberapa hal, yaitu: Tidak adanya pembenahan system manajemen Polsek; Tidak adanya Standarisasi Proses kerja, Standarisasi hasil kerja dan Standarisasi sumber daya manusia, serta formalisasi tugas yang jelas; dak kualitas sumber daya anggota Polsek yang belum optimal. Solusi dalam rangka memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum yaitu dengan mengacu pada *Problem Oriented Policing*, yang meliputi Scanning (pemetaan masalah), Analisis (Analisa masalah) dan Responce (Tindak lanut terhadap masalah). Saran yang dapat penulis kemukakan adalah perlu adanya standarisasi proses kerja, standarisasi hasil kerja dan standarisasi sumber daya manusia Polri.

Kata kunci: Peran Kepolisian, Kamtibmas, Penegak Hukum

A. Pendahuluan

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa “tugas pokok Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan sebagai penegak hukum serta sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat”. Oleh karena itu, dalam menjalankan amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri dituntut untuk tanggap dan bergerak cepat dan tepat untuk mengenali, mengidentifikasi, menganalisa dan kemudian menentukan cara bertindak yang tepat melalui kegiatan kepolisian yang profesional, proporsional dan prosedural serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Suatu wilayah memang sangat memerlukan adanya keamanan dan ketertiban, apalagi di daerah yang sangat strategis, satu contoh adalah Kecamatan Pakuhaji Kota Tangerang yang secara hukum merupakan kewajiban dari Kepolisian Sektor Pakuhaji Tangerang untuk menciptakan kondisi ideal dan diharapkan dalam rangka memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum. Berdasarkan data yang penulis miliki bahwa untuk kurun waktu antara Tahun 2013-2015, terjadi sebanyak 44 kasus tindak pidana, seperti pencurian, perjudian, dan lain-lain.

Adanya kondisi tersebut di atas, tentunya bahwa untuk mencegah dan mengatasi berbagai bentuk tindakan yang mengancam Kamtibmas, diperlukan kesiapan Polsek Pakuhaji Tangerang dalam rangka memelihara kamtibmas dan melakukan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Dalam melaksanakan tugas Kamtibmas di Kecamatan, Polsek dituntut untuk selalu berkoordinasi dengan unsur Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) yang terdiri dari Camat, Koramil, dan Kapolsek. Muspika sangat penting, karena berkaitan dengan keseimbangan kestabilan politik, keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat agar pelaksanaan pembangunan dalam segala bidang di tengah-tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peran Polsek Pakuhaji Tangerang dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat peran Polsek Pakuhaji Tangerang dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya dalam rangka memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum oleh Polsek Pakuhaji Tangerang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Landasan Teori

Negara Indonesia adalah negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, hal tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, yang menyatakan : “Negara Indonesia adalah negara hukum.”¹

Perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas menyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang mengaturnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Berkaitan dengan tugas dan wewenang Polri, dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa :

Pasal 13

¹ *Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*, Sinar Grafika, 2002.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 yaitu dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah keamanan dalam rangka terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan yang di tempuh antara lain meliputi:²

1. Intensifikasi upaya pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan konvensional termasuk bentuk-bentuk baru kejahatan beserta kejahatan kerah putih secara simultan dengan meningkatkan kapasitas institusi keamanan termasuk intelijen dan kontra intelijen;
2. Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan

² Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*.

transnasional terutama melalui deteksi dini dan interdiksi darat, laut maupun udara serta kerjasama internasional;

3. Melakukan upaya sinergis komprehensif dalam menyeimbangkan dan memadukan pengurangan pemasokan dan pengurangan permintaan narkoba;
4. Memberikan teladan praktek penegakan hukum non-diskriminatif yang dapat memancing rasa kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum dan membangun *community policing* (pemolisian masyarakat) untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat agar terbina kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
5. Meningkatkan kinerja pengawasan dan mekanisme kontrol lembaga penegak hukum terutama kepolisian.

Selanjutnya, dalam penanggulangan terhadap tindak pidana diperlukan adanya suatu sistem peradilan pidana yang mempunyai makna *integrated criminal justice system* yaitu sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:³

1. Sinkronisasi struktural (*structural singkronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga hukum;
2. Sinkronisasi substansial (*Substansial singkronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana;
3. Sinkronisasi Kultural (*cultural singkronizatio*) adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana yang bercirikan kebersamaan dan kerjasama yang tulus ikhlas tersebut di atas adalah sistem peradilan pidana yang sejalan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.⁴

Pada setiap negara yang menganut paham negara hukum, terlihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Bahwa hukum yang bertujuan mulia itu baru dapat terwujud dengan baik, bilamana memenuhi 5 (lima) faktor sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, yaitu:⁵

1. Hukumnya, peraturan perundang-undangan memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis;
 2. Penegak hukumnya, misalnya betul-betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku;
 3. Fasilitasnya, misalnya prasarana yang mendukung dalam proses penegakkan hukumnya;
 4. Kesadaran hukum masyarakat, misalnya warga masyarakat tidak main hakim sendiri;
 5. Budaya hukumnya, misalnya perlu ada syarat yang tersirat, ketika terjadi suatu peristiwa yaitu adanya budaya malu dan budaya rasa bersalah bilamana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum yang berlaku.
- Kelima faktor di atas seharusnya secara serentak dipenuhi dalam pelaksanaan

³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 2

⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Tangerang, 1996, hlm. 26.

⁵ Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 1-2.
Volume 2, No.1, Tahun 2016

hukum-hukum yang berlaku, hal ini berarti bahwa hukum tersebut berlaku efektif.

Selanjutnya dalam pembahasan undang-undang, harus diketahui dasar berlakunya undang-undang atau hukum yang baik agar ditaati secara spontan bukan dengan paksaan, Biasanya ada 3 (tiga) dasar, yaitu mempunyai dasar berlakunya secara:⁶

1. Yuridis (*juridische gelding*);
2. Sosiologis (*sociologische gelding*);
3. Filosofis (*filosofische gelding*).

Peraturan perundang-undangan yang baik harus mengandung ketiga unsur tersebut. Cara mendekati hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal, sudah tentu akan melihat unsur *yuridis* sebagai hal yang sangat esensial. Begitu pula halnya yang melihat hukum sebagai gejala sosial akan melihat unsur *sosiologis* sebagai hal yang sangat esensial, sedangkan yang menggunakan tolak ukur kebaikan hukum dari sisi *rechtssidee*, tentu akan menganggap bahwa aspek *Filosofis* merupakan hal yang sangat esensial.

Terlepas dari perbedaan titik pandang tersebut, ketiga unsur di atas memang penting, sebab setiap pembuatan peraturan perundang-undangan berharap agar kaidah yang tercatum dalam perundang-undangan itu adalah sah secara hukum (*legal-validity*) dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang.

Pada umumnya kesadaran hukum dihubungkan dengan ketaatan hukum atau efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto terdapat 4 (empat) indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan dari tahapan berikutnya, yaitu: Pengetahuan hukum; Pemahaman hukum; Sikap hukum; dan Pola perilaku hukum.⁷

Selanjutnya, menyangkut kesadaran hukum Menurut Otje Salman bahwa pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.⁸

Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berakibat pada asas legalitas, undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat sehingga tidak terjerumus kedalam perilaku yang dibenci masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo : bahwa “perilaku polisi adalah wajah hukum sehari-hari”. Apabila kita menyadari bahwa polisi merupakan ujung tombok penegakan hukum, yang berarti polisilah yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat, dan khususnya, pelanggar hukum dalam usaha menegakan hukum . Dengan demikian, bagaimana perilaku polisi dengan cara-cara kotor dan korup, maka secara otomatis masyarakat pun memandang hukum sebagai sesuatu yang kotor dan korup, juga andaikan pemolisian dikerjakan dengan baik, maka wajah hukum pun akan dipandang baik.”⁹

Pertumbuhan kepolisian dewasa ini telah berubah doktrinnya, menjadi

⁶ Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, PT. Refika Aditama, Tangerang, 2003, *Op.Cit*, hlm. 84.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm, 166.

⁸ Otje Salman dan Anton F Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT. Alumni, Tangerang, 2004, hlm. 53.

⁹ *Ibid*

“*friends partners and defenders of Citizen*”, dalam arti polisi sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat dari pada urusan kekuasaan negara Pekerjaan polisi yang berhadapan langsung dengan masyarakat itu berkualitas penuh, sehingga tidak hanya bisa dikatakan, bahwa mereka berhadapan dengan rakyat, melainkan lebih dari itu; berada ditengah-tengah rakyat.

C. Hasil Penelitian

Dari Penelitian ini dapat diketahui bahwa peran Polsek Pakuhaji Tangerang sebagai garda terdepan dalam pemeliharaan kamtibmas dan penegakan hukum di wilayah pakuhaji Tangerang sangat penting. Hal ini dapat terlihat dari jumlah tindak pidana yang terjadi di Wilayah hukum Polsek Pakuhaji Tangerang yang masih relatif banyak. Misalnya, pencurian, perjudian, penipuan, pengeroyokan dan lain-lain. Berikut ini disajikan tindak pidana yang terjadi dalam kurun waktu 2013 s.d. 2015.

No.	Jenis Tindak Pidana	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Pencurian	6 Kasus	7 Kasus	15 Kasus
2	Pengeroyokan	3 Kasus	-	-
3	Tipu/Penggelapan	3 Kasus	1 Kasus	2 Kasus
4	Penganiayaan	1 Kasus	-	1 Kasus
5	Perjudian	4 Kasus	2 Kasus	1 Kasus
<i>Jumlah Kasus</i>		<i>17 Kasus</i>	<i>10 Kasus</i>	<i>19 Kasus</i>

Adapun belum optimalnya peran Polsek Pakuhaji dalam memelihara kamtibmas dan gakum disebabkan beberapa yaitu:

1. Tidak adanya pembenahan sistem manajemen Polsek yang mendukung terciptanya sistem kompetisi anggota yang fair dan sistem kontrol yang dapat menghilangkan atau mengeliminir terjadinya penyimpangan.
2. Tidak adanya standarisasi proses kerja, standarisasi hasil kerja dan standarisasi sumber daya manusianya serta formalisasi tugas yang jelas sehingga siapapun yang menjadi pejabat atau pimpinan, tetap berjalan pada pencapaian tujuan organisasi;
3. Kualitas sumber daya anggota Polsek yang belum optimal, hal tersebut terlihat dengan adanya 46 kasus tindak pidana pada Tahun 2013-2015;
4. Luas wilayah dan jumlah penduduk Pakuhaji, dimana luas wilayah dan banyaknya jumlah penduduk mengakibatkan tidak terjangkau dan tidak sebanding kondisi pemeliharaan kamtibmas dan gakum dengan petugas kepolisian yang tersedia;
5. Tidak adanya batasan yang jelas bagi anggota Polsek Pakuhaji karena dalam melaksanakan tugasnya anggota Polsek senantiasa berpedoman pada norma-norma hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta etika kepolisian;
6. Tidak adanya adanya sistem *reward and punishment* yang jelas dan tegas bagi petugas kepolisian yang melakukan pelanggaran khususnya yang berkaitan dengan tindakan penyelewengan diberikan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mendidik atau memberi efek jera bagi yang belum melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan penghargaan kepada yang berprestasi, sehingga dapat memberikan motivasi bagi anggota Polsek Pakuhaji yang telah menjalankan tugasnya dengan baik;

D. Kesimpulan

1. Polsek Pakuhaji Tangerang dalam rangka memelihara kamtibmas dan penegakan hukum berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2002 tentang Polri, yaitu: Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; turut serta dalam pembinaan hukum nasional; Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Belum optimalnya peran Polsek Pakuhaji dalam memelihara kamtibmas dan gakum disebabkan beberapa hal yaitu: Tidak adanya pembenahan sistem manajemen Polsek yang mendukung terciptanya sistem kompetisi anggota yang fair dan sistem kontrol yang dapat menghilangkan atau mengeleminir terjadinya penyimpangan; tidak adanya standarisasi proses kerja, standarisasi hasil kerja dan standarisasi sumber daya manusianya serta formalisasi tugas yang jelas sehingga siapapun yang menjadi pejabat atau pimpinan, tetap berjalan pada pencapaian tujuan organisasi; kualitas sumber daya anggota Polsek yang belum optimal, solusi dalam rangka memelihara kamtibmas dan penegakan hukum yaitu dengan mengacu pada POP (*problem Oriented Policing*), yang meliputi *Scanning* (Pemetaan masalah), *Analysis* (Analisa Masalah) dan *Response* (tindak lanjut terhadap masalah).

Daftar Pustaka

- Abdussalam R, Evaluasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.
- Ali Yuswandi, Penuntutan; Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1995.
- Anthon F. Susanto, Wajah Peradilan Kita (Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akutabilitas Peradilan Pidana), Refika Aditama, Tangerang, 2004.
- Azhari, Negara Hukum Indonesia, UI Press, Jakarta, 1995.
- Bambang Sutiyo, Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Chairuddin Ismail, Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Pada Masyarakat

- Demokrasi, Jurnal Srigunting, Jakarta, 2012.
- Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa), PT. Refika Aditama, Tangerang, 2003.
- Faal M, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Hadiman, Polri Siap Memberantas Aksi Premanisme Dan Pemilu 2009, Balian Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama "Bersama", Jakarta, 2009.
- M. Budiarto, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Marjono Reksodiprodjo, Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Dan Keadilan Hukum, Jakarta, 1994..
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, PT. Alumni, Tangerang, 2004 .
- _____, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Tangerang, 2005
- Sadjijono, Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008.
- Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selecta Krimotnologi, PT. Eresco, Tangerang. 1992.
- _____, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Tangerang, 1996.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Studi Dan Masyarakat, PT. Alumni, Tangerang. 1985.
- _____, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Ronny Lihawa, Memahami Perpolisian Masyarakat (Polmas), Biro Bimnas Sdeop Polri, Jakarta, 2005.
- Salah Djinjang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Alumni Tangerang, 1981.
- Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Cv. Rajawali, Jakarta, 1982.
- _____, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sri Mamudji, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bhakti, Tangerang, 1993.
- Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, PT. Citra Aditya Bakti, Alumni, Tangerang, 1991.
- Toni Harsono, Pemolisian komuniti dan Penerapannya di tingkat Polsek, Universitas Indonesia Program Studi Kajian Ilmu KepLisian (S2), Jakarta, 2008.
- Warsiti Hadi Utomo. H, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.